



PENETAPAN

Nomor 348/Pdt.P/2019/PA.Tul

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tual yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan pengesahan nikah (Itsbat Nikah) yang diajukan oleh :

Husin Renwaer bin Slamet Renwaer, umur 25 tahun, NIK. 8172011407940001 agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Karyawan Swasta Industri Perikanan, bertempat tinggal di Desa Tamedan, Kecamatan Pulau Dullah Utara, Kota Tual, sebagai **Pemohon I**;

Muhani Renel alias Muhani Renwaer binti Nasir Renel, umur 26 tahun, NIK. 8107014903930001, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Desa Tamedan, Kecamatan Pulau Dullah Utara, Kota Tual, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan ;

DUDUK PERKARA

Bahwa dalam surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II tertanggal 3 Desember 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tual dalam register Nomor 348/Pdt.P/2019/PA.Tul. tertanggal 5 Desember 2019 telah mengemukakan dalil-dalil permohonannya yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah menurut ketentuan syariat islam dihadapan imam mesjid Desa Ujir Kecamatan Pulau Pulau Aru Kabupaten Kepulauan Aru pada tanggal 17 Juni 2013 dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Nasir Renel dengan mahar

Halaman 1 dari 8 halaman
Penetapan PA. Tual No. 348/Pdt.P/2019/PA. Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa uang Rp.50.000,- dibayar tunai dan yang menjadi saksi nikah adalah dua orang laki-laki bernama Abdullah Reubun dan Mukidi. Namun pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum tercatat di register Kantor Urusan Agama Kecamatan PP Aru tempat dilangsungkan pernikahan tersebut, untuk itu Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tual mengitsbatkan pernikahan tersebut;

2. bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Perjaka dan Pemohon II berstatus Perawan dan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah atau semenda yang menghalangi untuk menikah, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun perUndang Undangan yang berlaku;

3. bahwa sepanjang pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II rukun dan harmonis dan tidak ada orang lain yang keberatan terhadap pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

4. bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Fadil Usman Renwaer, laki laki berumur 5 tahun; Alfatih Renwaer, laki laki berumur 2 tahun;

5. bahwa maksud Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini adalah untuk memperoleh buku nikah sebagai bukti pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tual memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I (Husin Renwaer bin Slamet Renwaer) dan Pemohon II (Muhani Renel alias Muhani Renwaer binti Nasir Renel) yang dilaksanakan pada tanggal 17 Juni 2013 di Desa Ujir Kecamatan Pulau Pulau Aru Kabupaten Kepulauan Aru;

Halaman 2 dari 8 halaman
Penetapan PA.Tual No. 348/Pdt.P/2019/PA.Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Urusan Agama Pulau Dullah Utara untuk dicatat dalam daftar yang disediakan itu;

4. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Penetapan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa selanjutnya Ketua Majelis membacakan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II tidak mengajukan bukti surat, namun para Pemohon menghadirkan dua orang saksi untuk dimintai keterangan bernama :

1. Arifin Renel bin Kalbi Renal, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan pedagang, tempat tinggal di bertempat tinggal di Desa Tamedan, Kecamatan Pulau Dullah Utara, Kota Tual, saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 17 Juni 2013 dihadapan imam mesjid Desa Ujir Kecamatan Pulau Pulau Aru Kabupaten Kepulauan Aru ;
- bahwa yang menjadi wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Nasir Renel ;
- bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan di Desa Ujir Kecamatan Pulau Pulau Aru Kabupaten Kepulauan Aru, namun belum dicatatkan dalam register KUA setempat ;
- bahwa yang menjadi saksi nikah adalan bapak Abdullah Reubun dan Mukidi;
- bahwa mas kawinnya adalah berupa uang sebesar Rp. 50.000 {lima puluh ribu rupiah} ;
- bahwa setahu saksi saat Pemohon I dan Pemohon II menikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan ;

Halaman 3 dari 8 halaman
Penetapan PA.Tual No. 348/Pdt.P/2019/PA.Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Pemohon I dan Pemohon sudah mempunyai 2 orang anak bernama Fadil Usman Renwaer, umur 5 tahun; Alfatih Renwaer, umur 2 tahun ;
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan muhrim atau saudara sesusuan ;
- bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pihak lain yang keberatan ;
- bahwa tujuannya adalah untuk mendapatkan buku Nikah ;

2. Sabtu Renleew bin Asli Renleew, umur 69 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat tinggal di bertempat tinggal di Desa Tamedan, Kecamatan Pulau Dullah Utara, Kota Tual, saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 17 Juni 2013 dihadapan imam mesjid Desa Ujir Kecamatan Pulau Pulau Aru Kabupaten Kepulauan Aru ;
- bahwa yang menjadi wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Nasir Renel;
- bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan di Desa Ujir Kecamatan Pulau Pulau Aru Kabupaten Kepulauan Aru, namun belum dicatatkan dalam register KUA setempat;
- bahwa yang menjadi saksi nikah adalan bapak Abdullah Reubun dan Mukidi;
- bahwa mas kawinnya adalah berupa uang sebesar Rp. 50.000 {lima puluh ribu rupiah} ;
- bahwa setahu saksi saat Pemohon I dan Pemohon II menikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan ;
- bahwa Pemohon I dan Pemohon sudah mempunyai 2 orang anak bernama Fadil Usman Renwaer, umur 5 tahun; Alfatih Renwaer, umur 2 tahun ;
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan muhrim atau saudara sesusuan ;
- bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pihak lain

Halaman 4 dari 8 halaman
Penetapan PA.Tual No. 348/Pdt.P/2019/PA.Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang keberatan ;

- bahwa tujuannya adalah untuk mendapatkan buku Nikah ;

Bahwa atas keterangan kedua orang saksi Pemohon I dan Pemohon II tersebut,

Pemohon I dan Pemohon II menyatakan menerima dan membenarkan ;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II memberi kesimpulan bahwa tetap mohon itsbat nikah dan menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi, selain memohon penetapan atas perkara ini.

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua berita acara persidangan dalam perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana telah terurai di muka.

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah dengan dalil-dalil bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan di Desa Ujir Kecamatan Pulau Pulau Aru Kabupaten Kepulauan Aru, pada tanggal 17 Juni 2013, dihadapan imam mesjid Desa Ujir Kecamatan Pulau Pulau Aru Kabupaten Kepulauan Aru, dan yang menjadi wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Nasir Renel, dan yang menjadi saksi nikah adalah bapak Abdullah Reubun dan Mukidi, serta mas kawinnya berupa uang sebesar Rp. 50.000 {lima puluh ribu rupiah} ;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah karena Pemohon I dan Pemohon II untuk dicatat dalam register buku nikah sekaligus untuk mendapatkan buku nikah ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan dua orang saksi, Yang memberikan keterangan dibawah sumpah sehingga secara formil keterangan kedua orang saksi tersebut dapat diterima, adapun secara materil keterangannya dapat disimpulkan kalau keterangan kedua saksi tersebut pada pokoknya mengetahui kalau Pemohon I dan Pemohon II telah menikah dengan terjadi ijab qabul dihadapan imam mesjid Desa Ujir Kecamatan Pulau Pulau Aru Kabupaten

Halaman 5 dari 8 halaman
Penetapan PA. Tual No. 348/Pdt.P/2019/PA. Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepulauan Aru, pada tanggal 17 Juni 2013, dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Nasir Renel, saksi nikah bapak Abdullah Reubun dan Mukidi, serta mas kawinnya berupa uang sebesar Rp. 50.000 {lima puluh ribu rupiah}. Selain itu kedua orang saksi menerangkan kalau antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau saudara sesusuan, dan sebelum menikah Pemohon I berstatus perjaka, sedangkan Pemohon II berstatus perawan, dan tidak ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan pengesahan nikah Pemohon I dan Pemohon II dihubungkan dengan hasil pemeriksaan bukti saksi tersebut diatas, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta sebagai berikut :

- bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah dihadapan imam mesjid Desa Ujir Kecamatan Pulau Pulau Aru Kabupaten Kepulauan Aru, pada tanggal 17 Juni 2013 ;
- bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Nasir Renel;
- bahwa yang menjadi saksi nikah adalah bapak Abdullah Reubun dan Mukidi, serta mas kawinnya berupa uang sebesar Rp. 50.000 {lima puluh ribu rupiah} ;
- bahwa maksud Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah untuk mendapatkan Buku Nikah ;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas ternyata perkawinan Pemohon I dan Pemohon II terjadi pada tanggal 17 Juni 2013 dengan demikian perkawinan tersebut terjadi setelah berlaku Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan berdasarkan Pasal 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan pengesahan nikah Pemohon I dan Pemohon II dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon I dan Pemohon II tersebut, ternyata pula kalau perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan menurut hukum Islam, dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dihadapan imam mesjid Desa Ujir

Halaman 6 dari 8 halaman
Penetapan PA.Tual No. 348/Pdt.P/2019/PA.Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Pulau Pulau Aru Kabupaten Kepulauan Aru, pada tanggal 17 Juni 2013 dinyatakan sah, sehingga harus didaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Pulau Aru Kabupaten Kepulauan Aru, dan untuk mendapatkan buku nikah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di muka, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah terbukti sehingga patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan sebagaimana dinyatakan dalam penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II ;

Memperhatikan ketentuan pasal-pasal peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (**Husin Renwaer bin Slamet Renwaer**) dengan Pemohon II (**Muhani Renel alias Muhani Renwaer binti Nasir Renel**) yang dilaksanakan pada tanggal 17 Juni 2013 dihadapan imam mesjid Desa Ujir Kecamatan Pulau Pulau Aru Kabupaten Kepulauan Aru wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Pulau Aru Kabupaten Kepulauan Aru;
3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 116.000,- (seratus enam belas ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Agama Tual pada hari Kamis, tanggal 26 Desember 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Rabiul akhir 1441 Hijriyah, oleh kami Ismail Suneth, S.Ag.,M.H. sebagai Hakim Tunggal, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, didampingi Mohamad Irfan, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II ;

Panitera Pengganti

Hakim Tunggal

Halaman 7 dari 8 halaman
Penetapan PA.Tual No. 348/Pdt.P/2019/PA.Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

Mohamad Irfan, S.H

ttd

Ismail Suneth, S.Ag.,M.H

Perincian biaya:

1. biaya pencatatan	= Rp	30.000.00
2. biaya proses	= Rp	50.000.00
3. biaya panggilan	= Rp	---
4. biaya redaksi	= Rp	10.000.00
5. biaya PNBP	= Rp	20.000.00
6. biaya meterai	= Rp	<u>6.000.00</u>
Jumlah	= Rp	116.000,00

(seratus enam belas ribu rupiah)

Langgur, 26 Desember 2019

Salinan sesuai aslinya
Panitera Pengadilan Agama Tual

Drs. H. Ali Turki Renhoat

Halaman 8 dari 8 halaman
Penetapan PA.Tual No. 348/Pdt.P/2019/PA.Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)